

**PENGAWASAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK
(Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Di Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

DIANA AMALIA LISDAYANTI

1816021015



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGAWASAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK (STUDI di DPRD KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh

DIANA AMALIA LISDAYANTI

Aturan yang memuat tugas dan kewenangan Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan DPRD Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diterangkan bahwa Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas ,meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD. Berdasarkan hal tersebut terdapat pelanggaran terkait kode etik yaitu kasus asusila dan kasus pemalsuan ijazah oleh anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.Maka tujuan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam penegakan kode etik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) dengan menggunakan indikator Menetapkan standar (*Standards*), Pengukuran (*Measurement*), Membandingkan (*Compare*), Melakukan tindakan (*Action*). Badan Kehormatan DPRD memiliki peranan penting sebagai pelaksanaan pengawasan,oleh karena itu untuk melihat pengawasam Badan Kehormatan dalam pengawasan terkait penegakan kode etik.

Kata Kunci : Pengawasan ,Badan Kehormatan,Kode Etik.

ABSTRACT

SUPERVISION OF HONORARY BOARD OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS (STUDY at the DPRD of PESAWARAN REGENCY)

By

DIANA AMALIA LISDAYANTI

The rules that contain the duties and authorities of the Honorary Board have been regulated in Article 88 paragraph (1) of the Regional House of Representatives Regulations DPRD Regulation Number 10 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Regional House of Representatives Regulations concerning the Rules of the Regional House of Representatives. It is explained that the DPRD Honorary Board has the task of examining allegations of violations of oaths/promises and the Code of Ethics committed by DPRD members. Based on this, there are violations related to the code of ethics, namely immoral cases and cases of forgery of diplomas by members of the Pesawaran Regency DPRD. So the purpose of this study is how to supervise the Honorary Board of the Pesawaran Regional People's Representative Council in enforcing the code of ethics. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, and documentation. The theory used is the supervisory theory proposed by Robbins and Coulter in Satriadi (2016) by using the indicators of setting standards, measuring, comparing, and taking action. The DPRD Honorary Board has an important role as the implementation of supervision, therefore to see the oversight of the Honorary Body in supervision related to the enforcement of the code of ethics.

Keywords: Supervision, Honorary Body, Code of Ethics.

**PENGAWASAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK
(Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Di Pesawaran)**

Oleh

DIANA AMALIA LISDAYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK
(Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Diana Amafia Tisdayanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021015**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

[Handwritten Signature]


Drs. R. Sigit Krisbintoro., M.IP
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.IP., M.A**

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 September 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 September 2022
Yang Membuat Pernyataan



DIANA AMALIA LISDAYANTI
NPM. 1816021015

RIWAYAT HIDUP



Penulis Diana Amalia Lisdayanti dilahirkan di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 7 April 2000, sebagai anak pertama putri dari Bapak Akmaluddin dan Ibu Lilis Purwati. Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota Biro 4 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan pada tahun 2019 -2020. Pada tahun yang sama penulis juga pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung. Penulis juga pernah menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Selain itu, penulis juga memiliki prestasi dibidang akademik yaitu penulis berhasil lolos dalam Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) Universitas Lampung pada tahun 2021. Penulis juga pernah mendapatkan beasiswa MABINKOM dari organisasi PMII.

MOTTO

“NIAT USAHA DOA”

“Segala sesuatu dapat diraih jika kita memiliki niat kemudian dicapai melalui usaha dan memohon doa untuk mewujudkannya”

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarakan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau esok, nikmati setiap momen hidup, berpetualanglah.”

(Ayu Estiningtyas)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik baik pelindung, penolong dan pemberikemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayah dan Ibuku Tercinta”

Terimakasih untuk semua doa yang telah dicurahkan untuk saya baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya supaya saya dapat menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat untuk orang lain..Terimakasih karena selalu ada untuk saya, semoga Allah SWT memberikankesehatan dan perlindungan dimanapun bapak dan emak berada.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Pengawasan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakan Kode Etik (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran)*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku dekan Fisip Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Bendi Juantara, S.IP, M.A, selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;]
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H , selaku penguji utama pada ujian skripsi, teimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu;
6. Bapak Aris selaku PPL selama proses PKL di Kabupaten Pesawaran dan juga menjadi mentor penulis;
7. Bapak Widada selaku anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah banyak memberikan data dan informasi terkait penelitian penulis
8. Bapak Saptoni S.H selaku anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran
9. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Mba Sela ,Bang

Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan ,semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah SWT.

10. Pihak Kantor DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
11. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendukung serta mendoakan
12. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan terutama kepada satu angkatan 2018, terkhusus kelas reguler A;
13. Kepada teman-teman seperjuanganku, Tasya Kamila S.IP, Ririn Anjarwati S.IP, Tika Selfira S.IP ,Riska Widiastuti S.IP,Hestiantina Effendi S.IP,Tania Lorenza S.IP yang telah menemani perjuangan selama menjadi mahasiswa
14. Kepada teman-teman terbaik Ririn Anjarwati S.IP, dan Tasya Kamila S.IP yang telah menemani selama Praktek Kerja Lapangan dan memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada seluruh keluarga besar PMII KOMISARIAT UNILA terkhusus Rayon Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
16. Kepada sepupu saya Cintia Agustin S.H yang telah membantu dan menemani saya dalam perjalanan selama kuliah dan menjadi tempat bercerita keluh dan kesah.

Sehubungan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2022

Diana Amalia Lisdayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Lembaga Perwakilan	15
2.2 Teori Pengawasan	24
2.3 Pengertian Tindak Pidana Asusila	34
2.4 Teori Etika Profesi.....	35
2.5 Badan Kehormatan	46
2.6 Pengertian Kode Etik.....	49
2.7 Pemalsuan Ijazah	49
2.8 Kerangka Pikir	51
III. METODE PENELITIAN	55
3.1 Tipe Penelitian	55
3.2 Fokus Penelitian.....	56
3.3 Lokasi Penelitian.....	57
3.4 Informan Penelitian	58
3.5 Jenis Data	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data	60
3.7 Teknik Analisis Data	61
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	63

IV. Gambaran Umum	65
4.1 DPRD Kabupaten Pesawaran	65
4.1.1 Profil DPRD Kabupaten Pesawaran	65
4.1.2 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran	67
4.1.3 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran	71
4.2 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran	72
4.2.1 Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran	72
4.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran	73
V. Hasil Dan Pembahasan	75
5.1 Hasil Penelitian Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakan Kodes Etik	75
5.1.1 Menetapkan Standar (<i>Standars</i>)	80
5.1.2 Pengukuran (<i>Measurement</i>)	82
5.1.3 Membandingkan (<i>Compare</i>)	84
5.1.4 Melakukan Tindakan (<i>Action</i>)	85
5.2 Pembahasan	87
5.2.1 Menetapkan Standar (<i>Standars</i>)	87
5.2.2 Pengukuran (<i>Measurement</i>)	91
5.2.3 Membandingkan (<i>Compare</i>)	94
5.2.4 Melakukan Tindakan (<i>Action</i>)	96
VI. Simpulan Dan Saran	104
6.1 Simpulan	104
6.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	9
2. Daftar Nama Informan	58
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 2019-2024	67
4. Komposisi Anggota di DPRD Kabupaten Pesawaran	68
5. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pesawaran	68
6. Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-2024	69
7. Daftar Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	54
2. Gambaran SOP Tata Tertib.....	89
3. Gambaran SOP Kode Etik	90
4. Gambarann SOP Tata Beracara Badan Kehormatan.....	91

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perwakilan rakyat harus hadir dalam negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Adapun sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negaraseharusnya partisipatif dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. (Zulfahly,Muhammad. 2017).

Dapat dikatakan bahwa perwakilan adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili). Dalam hal ini wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Oleh karena itu pihak yang diwakili perlu memilih wakil yang benar-benar mewakili kepentingannya.

Para pakar ilmu politik yakin bahwa sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*Representative Government*". Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan yang diwakili. Perwakilan itu sendiri diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili. Wakil memegang kewenangan untuk

melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.

Pada umumnya Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi utama:

1. Fungsi Legislatif (*Legislative of LawMaking Function*)
2. Fungsi Kontrol (*Control Function*)
3. Fungsi Perwakilan (*Representative Function*)

Cara untuk memahami bagaimana model atau sistem Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka secara teoritik kita perlu melihat bagaimana UUD 1945 merumuskannya. Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai DPR terdapat di BAB VII dari pasal 19 hingga pasal 22d. Selain terdapat dalam pasal-pasal tersebut, ketentuan mengenai DPR dapat pula ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 angka VII. Dijelaskan bahwa menyangkut kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana kedudukan DPR adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Adanya rumusan tegas dan konkrit dalam teks UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedudukan DPR adalah kuat, maka dari itu tidak mungkin DPR hanya berada di ibu kota saja. Sudah jelas DPR juga harus terdapat di beberapa daerah yang terdapat di Indonesia, sehingga memungkinkan untuk adanya kemudahan dalam bidang perwakilan sesuai dengan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat itu sendiri. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

Keberadaan DPRD dipandang penting agar pemerintahan daerah dapat dibangun dan dilaksanakan atas demokrasi. Setiap daerah yang terdapat di Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni, daerah provinsi disebut DPRD Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Kemudian daerah kabupaten/kota disebut DPRD Kota/Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota. DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota

- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun selain tugas dan wewenang DPRD tersebut di atas, ada juga beberapa tugas dan wewenang DPRD lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, seperti berikut:

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Legislasi Daerah
- e. Badan Anggaran

f. Badan Kehormatan

g. Alat kelengkapan lainnya yang di perlukan untuk di bentuk oleh rapat paripurna

Salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Kehormatan (BK). Badan Kehormatan (BK) merupakan alat DPRD yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Arti penting Badan Kehormatan disini adalah untuk menegakkan kode etik DPRD. Badan Kehormatan (BK) juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Badan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Teguran tersebut dapat berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan kepada UUD 1945 khususnya pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian maka semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus selalu melaksanakan tugas dalam bingkai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, karena tanpa bingkai aturan hukum dan perundang-undangan, akan dikategorikan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kehati-hatian dalam mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan. Semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah harus ada payung hukumnya agar tidak salah dalam menerapkan kebijakan atau implementasinya dalam masyarakat. Semua kebijakan atau pengambilan keputusan harus ada aturan yang mengatur, sehingga apapun yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari bingkai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan DPRD Kabupaten Pesawaran harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tingkah laku/perbuatan masing-masing anggota juga harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Para penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Kabupaten harus dapat memberikan keteladanan dan mempunyai moral pemimpin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan pula dengan hal tersebut, maka setiap anggota DPRD Kabupaten Pesawaran harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, karena sebagai wakil rakyat kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Pesawaran senantiasa dipantau oleh masyarakat. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Bagian Ketiga Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota DPRD Pasal 6 Setiap Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan adat budaya Kabupaten Pesawaran. Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan khususnya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diperbesar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. DPRD Kabupaten Pesawaran memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejarah sesi baru dimulai 20 Agustus 2019 dalam jangka waktu 5 tahun. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pesawaran yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. (Blog : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran).

Berdasarkan hasil studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti pada bulan Oktober 2021 terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Pesawaran terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti kasus yang terkonfirmasi terdapat dugaan kasus asusila terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Mursalin.2021). Selain itu, bentuk pelanggaran lainnya yaitu kasus dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPRD di Kabupaten Pesawaran tersebut, maka tugas dari Badan Kehormatan adalah melakukan serangkaian proses untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut. Badan Kehormatan dibentuk atas respon dari sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk. Akibat dari adanya pantauan dari masyarakat maka Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD.

Penelitian terdahulu yang relevan terhadap peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakkan kode etik yang digunakan peneliti sebagai acuan dan untuk menunjukkan nilai pembaharuan diantaranya adalah:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Nuri Evirayanti	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Keelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Jambi	Peraturan tata tertib DPRD kemudian lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal, sedangkan upaya Badan Kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD
2	Amendra	Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan di DPRD Kota Samarinda Periode 2015-2016	BK DPRD Kota Samarinda dalam melakukan penegakkan kode etik tidak berjalan maksimal ditandai dengan lamban dan tidak jelasnya penyelesaian kasus kode etik pada DPRD Kota Samarinda. Kedua, Faktor pendukungnya BK DPRD dalam penegakkan kasus kode etik yakni pro aktifnya para anggota dewan dan partai terkait dalam hal menyelesaikan kasus etik secara kekeluargaan dan musyawarah dan adapun faktor penghambat BK DPRD Kota Samarinda

No	Nama	Judul	Hasil
			yakni tidak adanya pelaporan kasus etik dan terlibatnya para anggota BK DPRD Kota Samarinda dalam konflik kepentingan dengan partai
3	Hendra	Peranan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi Dalam Menegakkan Nilai-Nilai Etika Bagi Anggota Dewan	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal ,upaya Badan Kehormatan dengan meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan Badan Kehormatan berada pada wilayah moralitas
4	Ipunk	Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya Dengan	Bahwa pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten

No	Nama	Judul	Hasil
		Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo dengan mendasarkannya pada Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap kasus pelanggaran, Badan Kehormatan mempunyai fungsi, kewenangan dan tugas untuk meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan sampai merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Tetapi eksekusi terhadap sanksi ada pada pimpinan DPRD
5	Ayu	Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016	bahwa implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Sleman belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut hanya diberi sanksi teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan, dan masih belum

No	Nama	Judul	Hasil
			memberikan efek jera terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD tentu dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)

Dari beberapa penelitian sejenis diatas merupakan penelitian yang berkaitan dengan peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menegakan kode etik. Tetapi yang menjadi dasar nilai pembaharuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini ingin meneliti lebih jauh peran Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan Kode Etik di DPRD Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakkan Kode Etik (Studi di DPRD Kabupaten Pesawaran)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pengawasan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakkan kode etik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakkan kode etik ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,informasi, menjadi bahan referensi terkait penegakkan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Ilmu Pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, pengalaman, serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakkan kode etik.

- b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran khususnya Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menegakkan kode etik dan tata tertib DPRD.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Perwakilan

Pada negara demokrasi, terdapatnya unsur Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, salah satunya untuk mengisi jabatan sebagai wakil rakyat yang dikenal dengan lembaga representative rakyat atau disebut juga lembaga perwakilan. Adanya pemilu dibagi secara dua bagian, pertama secara langsung dan demokrasi tidak langsung yang ada pada pemilu. Jika ditelusuri dari sisi historis yakni J.J.Rousseau, menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani Kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin dapat terealisasikan, maka muncullah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan, yang sebutannya dan juga jenisnya tidak sama di semua negara, dan sering disebut Parlemen, atau kadangkadang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga berkembang menjadi senat atau perwakilan daerah yang memperjuangkan hak-hak rakyat.

Suatu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri tetapi sebagai suatu kelicikan dari sistem feodal. Dari sisi historisnya, jika dianalogikan sebagai bangunannya dapat konstruksikan pada Parlemen Inggris sebagai parlemen yang tertua di dunia, pada abad pertengahan yang berkuasa di Inggris adalah *monarchi feodal*. Sistem *monarchi feodal* ini memberikan kekuasaan pada feodal-feodal untuk menguasai tanah dan orang-

orang di wilayahnya. Lebih lanjut feodal-feodal ini bergelar Lord. Kemudian para lord menjadi penasihat kerajaan. Seiring perkembangan zaman, tugas dan wewenang lembaga ini bertambah secara evolusi dan kemudian menjadi suatu badan yang permanen yang disebut “*Curia Regis*” dan kemudian menjadi *House of Lord*. Namun kemudian melihat kekuasaan lembaga ini yang makin besar, raja ingin mengurangi hak-hak mereka, maka timbullah sengketa antara raja dengan kaum ningrat ini. Oleh sebab itu kaum ningrat ini dibantu oleh rakyat dan kaum tengah (*bourgeois*) akhirnya raja mengalah dan mulailah dibatasi hak-hak raja oleh *House of Lord*. Adapun muncul lembaga dari golongan menengah dan rakyat ini yang disebut *magnum consilium* dan karena mereka adalah orang kebanyakan maka lembaga ini disebut *House of Commons*. Lebih lanjut kedua lembaga tersebut yaitu *House of Lords* dan *House of Commons* disebut Parliamentum atau Parlemen yang kemudian dianggap sebagai lembaga perwakilan pertama dari pengertian modern. Lembaga tersebut bermunculan di tanah eropa. Adapun istilah atau nama lain yang sering dipakai untuk mencerminkan lembaga perwakilan ialah Assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Istilah lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Mengacu terhadap teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak”. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *general will* itu.

Oleh sebab itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Kemudian lembaga tersebut juga mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat Ada tiga fungsi Lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen pada umumnya yaitu:

- a. Fungsi perundang-undangan
- b. Fungsi pengawasan
- c. Sarana pendidikan politik.

Mayoritas dari parlemen yang di jumpai saat ini terdiri dari dua kamar atau bikameral (majelis). Kemudian penamaan dan istilah pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunannya. Jika bentuk negara itu kerajaan maka umumnya majelis terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Karena keanggotaan majelis tinggi biasanya turun temurun atau penunjukkan dan majelis rendah keanggotaannya berdasarkan pada pemilihan umum adapun contohnya Inggris majelis tingginya disebut dengan *House of Lords* dan majelis rendahnya disebut dengan *House of Commons*. Jika melihat perkembangannya bentuk negara dan bangunannya adalah Federal majelisnya terdiri dari senat dan DPR. Instansi Parlemen Amerika (kongres) terdiri dari senat dan DPR yang pembentukan kedua majelisnya dilakukan melalui pemilihan umum. Kemudian Senat mewakili negara-negara bagian dan DPR adalah perwakilan rakyat biasa tanpa melihat negara-negara bagiannya, jadi mewakili rakyat sesungguhnya. Dalam konteks negara Indonesia yang bentuk negara dan bangunannya adalah Republik maka lembaga perwakilannya ada tiga macam yaitu:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari dua tingkat yaitu DPRD Tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota.

Pembahasan Lebih lanjut mengenai lembaga perwakilan yang disebut dengan DPR, yang meliputi DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota berfungsi sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Pada saat

permulaannya berdiri pada tanggal 18 Mei 1918 yang pada saat itu disebut dengan *Volksraad* (Dewan Rakyat). Selanjutnya pembentukan lembaga ini dimulai dari diawalinya pembentukan Dewan Kabupaten dan Haminte Kota dimana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “wali pemilih” yang disebut “keesman”. Wali pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota Dewan Kabupaten dan Haminte Kota. Kedudukan dan pengisian jabatannya keanggotaannya sebagian besar dari bangsa Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jendral. Selanjutnya *Volksraad* juga merupakan hasil dari partisipasi organisasi sosial politik Indonesia hanya 4 orang dari 39 anggota yang ada, ketuanya merupakan orang Belanda yang ditunjuk oleh Hindia Belanda yakni Dr. Y. C. Koningberber. Lebih lanjut pada tahun 1931 keanggotaan dari sosial politik Indonesia meningkat menjadi 30 orang sedang keanggotaan keseluruhannya adalah 61 orang.

Kemudian fungsi *Volksraad* ini adalah merupakan badan penasehat belaka pada pemerintah Hindia Belanda, sehingga hanya berhak mengajukan usul-usul kepada pemerintah. Adapun badan-badan ini mempunyai hak-hak yaitu petisi dan hak bertanya dan menyampaikan masyarakat. Dari segi Historis masa penjajahan jepang yakni tepat pada tahun 1943 hingga berakhirnya masa kekuasaan jepang, dibentuklah lembaga perwakilan oleh pemerintahan jepang dengan nama “*Tyus Sangiin*” di tingkat pusat selain dibentuk dewan penasihat daerah. Selanjutnya keanggotaan dan pengisian jabatan dewan ini diangkat oleh pimpinan balada tentara jepang dan terdiri dari kalangan terkemuka penduduk Indonesia dan dari pihak militer jepang. Adapun kedudukan dewan ini serupa dengan lembaga legislatif, namun dalam prakteknya penyelenggaraan fungsinya jauh dari harapan sebagaimana seharusnya fungsi lembaga legislatif, atau *Volksraad* maupun Dewan Perwakilan Rakyat dewasa ini yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan dinamika bangsa lembaga perwakilan disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga meliputi daerah provinsi maupun

kabupaten/kota pada masa Indonesia merdeka mengalami pertumbuhan sesuai dengan kondisi keberlakuan konstitusi yang berlaku dari saat awal Indonesia merdeka hingga dewasa ini. Jika mengkaji mengenai lembaga perwakilan rakyat dan sejarahnya, kita tentu tak luput pula dengan kata “perwakilan”. Dalam pandangan atau perspektif Hukum Tata Negara, terdapat sejumlah pakar yang menyampaikan pendapat ataupun pandangannya tentang perwakilan secara kelembagaan. Ilmuan Logeman memaparkan bahwa lembaga perwakilan rakyat dan para pemilih merupakan jabatan. Lembaga perwakilan merupakan jabatan yang bersifat ganda atau jamak (*samengetsteldeambt*).

Selanjutnya, logeman menggunakan kata perwakilan dalam arti hukum perdata, yakni orang yang menduduki atau mengemban suatu jabatan adalah perwakilan dari jabatan itu. Tidak ada uraiannya dan penjelasan hubungan antara wakil dan yang diwakili. Pendapat Logeman, para pemilih dalam pemilihan memilih para wakil rakyat, dan kemudian para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat. Oleh sebab itu hubungan antar pemilih dengan wakilnya seolah-olah hanya pada waktu pemilihan umum dan bersifat kondisional pada saat tahun politik saja. Kemudian Ahli Hukum Tata Negara Arbi Sanit mengemukakan pendapat bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan antara kedua belah pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil yang memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili. Selanjutnya lebih lanjut Arbi Sanit mengatakan perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan yang baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain.

Dalam artian yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan disini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik dan kepentingan partai politik. Istilah dari kata “perwakilan” (*representation*) adalah konsep seorang

atau suatu kelompok mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini lembaga perwakilan, pada umumnya melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).Selanjutnya perwakilan politik bagi beberapa kalangan dirasakan sebagai pengabaian terhadapkepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat dan kepentingan umum. Kemudian konsep lain adalah perwakilan dirumuskan sebagai satu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan orang yang diwakili (perwakilan), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya yakni rakyat atau masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam perkembangannya ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Antara lain teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Adapun yang terwakili oleh teori ini menguntungkan karena wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil.

Sedangkan dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa bergantung atau terikat secara ketat oleh terwakili menurut teori ini. Selanjutnya si wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat atau konstituennya. Selanjutnya dalam hubungan wakil dan yang diwakili ini, adanya empat tipe hubungan yang bisa terjadi:

- a. Wakil sebagai wakil, dalam tipe ini wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.

- b. Wakil sebagai utusan, dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili, sesuai dengan mandate yang diberikannya.
- c. Wakil sebagai politico, dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi.
- d. Wakil sebagai partisan, dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih begitu proses pemilihan selesai wakil hanya terikat kepada partai atau organisasinya yang mencalonkannya.

Jika ditinjau dari perspektif keterikatan antara yang mewakili dan diwakili maka tipe wakil utusan yang paling tepat digunakan adalah perwakilan politik. Namun tipe wakil partisan adalah yang paling tidak tepat karena kesetiaan lebih dititikberatkan pada organisasi dibandingkan dengan rakyat atau partai politik dan golongan tertentu. Kemudian negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan, sebuah gagasan awal terbentuknya lembaga perwakilan rakyat adalah ketika tidak dimungkinkannya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan rakyat dalam sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk banyak dan letak geografis negara yang luas, melahirkan pemikiran-pemikiran agar diwakilkan kepada sejumlah orang melalui lembaga yang dibentuk lalu disebutlah lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Kajian terkait perwakilan (*representation*), biasanya ada dua kategori yang sangat dibedakan. Kemudian kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Adapun kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban “mandat”. Istilah Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok

mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Selanjutnya anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Istilah tersebut disebut dengan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Kajian dan teori asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, dengan mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat terutama dibidang ekonomi. Selanjutnya hal itu asas perwakilan politik diragukan kewajarannya dan perlu diganti atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan asas perwakilan fungsional (*functional or occupational representation*). Karena dianggap bahwa kebanyakan negara-negara modern dikuasai oleh bermacam-macam kepentingan terutama dibidang ekonomi, yang dalam sistem perwakilan politik kurang diperhatikan dan tidak dilibatkan dalam proses politik maupun proses lainnya.

Adapun secara fungsional, suatu perwakilan (politik) yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan tidaklah terpisah dengan lembaga perwakilan sebagai suatu lembaga yang dibangun dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat ke dalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan. Istilah perwakilan (politik) mencakup pengertian “lembaga perwakilan dan proses perwakilan”. Kemudian lembaga perwakilan merupakan wadah terhimpunnya para wakil rakyat, sedangkan proses perwakilan adalah interaksi antara wakil rakyat dengan rakyat termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan lembaga/badan perwakilan rakyat. Istilah perwakilan itulah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dilaksanakan.

Lebih lanjut menurut I Gede Pantja Astawa, dalam perbincangan teoritik mengenai sistem perwakilan, pada esensinya bicara tentang struktur organisasi yang ada di lembaga perwakilan rakyat. Oleh sebab itu dikenal sistem perwakilan satu kamar (*Unicameral*), dua kamar (*Bicameral*), dan tiga kamar (*Tricameral*), meskipun sistem yang terakhir ini nyaris tidak lagi dijumpai sekarang. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing sistem tersebut:

1. Sistem *Unicameral*

Dalam struktur lembaga perwakilan rakyat tipe *unicameral* atau satu kamar ini tidak mengenal dua lembaga yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun majelis tinggi dan majelis rendah. Akan tetapi justru sistem *unicameral* inilah yang sesungguhnya lebih populer karena sebagian besar negara di dunia sekarang ini menganut sistem ini. Hal ini mengapa negara-negara kecil yang baru merdeka memilih untuk menggunakan sistem ini, karena berhubungan dengan sangat kecil kesulitan dalam memecahkan masalah keseimbangan kekuatan politik suatu negara. Dalam sistem ini fungsi dewan atau majelis legislatif itu terpusat pada satu lembaga legislatif tertinggi dalam struktur negara. Secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.

2. Sistem *Bicameral*

Sistem ini pada umumnya dianut dan dilaksanakan di dalam negara-negara yang berbentuk federal atau yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Kemudian diikuti oleh negara-negara kesatuan misalnya republik. Mungkin ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem *bicameral*. Alasan pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk membentuk perwakilan

untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus bicameralism ini telah dipergunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam legislatif. Cara kerja lembaga legislatif jelas berkaitan dengan hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

3. Sistem *Tricameral*

Sistem perwakilan tiga kamar adalah suatu sistem dimana struktur organisasi yang ada di lembaga perwakilan rakyat, terdiri dari tiga badan ataupun kamar dengan fungsinya masing-masing. Dalam sistem tiga kamar, adalah struktur organisasi tiga lembaga ataupun kamar dengan fungsinya masing-masing, dan sama-sama memiliki fungsi yang setara. Dalam praktik sistem ini nyaris tidak ditemui. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bentuk lembaga perwakilan mengarah/mengindikasikan kepada bentuk *tricameralism*. Hal ini tampak adanya tiga bentuk lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan MPR) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan fungsinya masing-masing.

2.2 Teori Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti ada 3 (tiga) macam bentuk kelembagaan: Pertama, kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat

sasaran yang hendak dituju. Kedua, pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Ketiga, adalah pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kelembagaan yang sebenarnya sangat berpengaruh negatif dalam perkembangan karena sasaran yang hendak dicapai selalu mengalami kegagalan. Bersamaan dengan perkembangan konsep negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, di Eropa Barat dikembangkan pula konsep negara kesejahteraan (*welfare staat*). Dalam konsep Negara kesejahteraan, tugas pemerintah sangat luas meliputi hampir seluruh aspek kehidupan warganya. Pemerintah berperan aktif dalam pergaulan sosial dan diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum atau *service public*, atau menurut istilah *Lemaire* pemerintah disertai tugas *bestuurszorg*. Tugas *bestuurszorg* itu membawa konsekuensi bagi pemerintah dimana untuk dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, pemerintah memerlukan kekuasaan besar dan kemerdekaan atau kebebasan bertindak yang disebut *freies ermessen* atau *pouvoir discretionaire*.

Sesuai dengan sifat kekuasaan adalah selalu memiliki kecenderungan disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupts absolutely*). Karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Kemerdekaan atau kebebasan bertindak (*freies ermessen* atau *pouvoir discretionaire*) memiliki potensi untuk disalahgunakan kearah perbuatan sewenang-wenang (*detournement de pouvair*), perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*willekeur/a bus de droit*), melampaui wewenang (*ultravires*) tergelincir ke arah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang bermuara kepada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun bagi badan/pejabat tata usaha negara itu sendiri. Pengawasan itu sendiri dapat ditinjau dari berbagai segi, diantara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum. Dari segi manajemen, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai.

Disamping itu, pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi pemerintahan berjalan dengan baik (*good governance*). Dari segi hukum, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Maka fungsi pengawasan sebagai salah satu peranan penting yang patut mendapat perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan pemerintah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu diawasi. Karena yang memiliki kedaulatan adalah rakyat (*social contract theory*). Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu

unsur dalam kegiatan pengelolaan. Sujamto mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut: “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”

Sondang P. Siagian menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut George Terry, yang dimaksud dengan pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Henry Fayol, pada hakekatnya pengawasan adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Dengan pengawasan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan, yang akhirnya kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan itu terulang kembali. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawasan
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut

- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Apabila dicermati dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli dan melihat unsur-unsur di atas dapat ditangkap pengertian dasar mengenai pengawasan. Pertama, pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk pencapaian hasil dari tujuan. Kedua, adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan. Ketiga, adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Keempat, mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar. Kelima, adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Pengawasan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan. Dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan bersifat internal dan pengawasan bersifat eksternal.
 - a. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau structural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri
 - b. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktral berada di luar pemerintah.

2. Pengawasan dari segi waktu/saat dilaksanakan pengawasan. Dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan yang bersifat preventif/a-priori dan pengawasan bersifat represif/aposteriori.
 - a. Pengawasan Preventif atau Kontrol A-Priori, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan.
 - b. Pengawasan Represif atau Kontrol A-Posteriori, adalah pengawasan yang dilakukan setelah keluarnya suatu keputusan atau suatu tindakan/perbuatan pemerintah. Pengawasan demikian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi terhadap suatu tindakan yang keliru dan sekaligus memulihkannya.
3. Pengawasan dari segi sifat. Dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan yang bersifat *rechtmatigheid* dan pengawasan bersifat *doelmatigheid*.
 - a. Pengawasan *Rechtmatigheid* atau Segi Legalitas, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum ataukah tidak.
 - b. Pengawasan *Doelmatigheid* atau Kemanfaatan adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada segi kemanfaatan (*opportunity*).

Dalam hal pengawasan terhadap perbuatan alat administrasi negara, Prof. Muchsan membaginya menjadi dua:

1. Pengawasan yang bersifat preventif

Seperti yang dikatakan Logemann, bahwa negara adalah organisasi jabatan, sedangkan tugas, wewenang dan hak jabatan dijalankan oleh perorangan yang disebut aparat pemerintah, maka konklusinya perwujudan pemerintahan dapat

dilihat dari aksi dan interaksi aparat pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, baik tidaknya atau bersih tidaknya pengelolaan pemerintah akan dapat dilihat dari bersih tidaknya aksi serta interaksi para aparat pemerintah itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh aparat pemerintah dalam menciptakan kaidah hukum yang konkret, yakni:

- a. Prinsip Keseimbangan (*The Principal of Proportionality*) Prinsip ini mengandung suatu makna bahwa dalam melaksanakan fungsinya, dituntut untuk selalu berusaha memperhatikan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu
- b. Prinsip Kebijakan (*The Principal of Cleverness*) Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugasnya hendaknya berpandangan jauh ke depan. Artinya perbuatan pemerintahan diharapkan akan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga kepastian hukum ada dalam kehidupan masyarakat.
- c. Prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan (*The Principal of Equality*) Prinsip ini menghendaki agar dalam menggunakan wewenangnya, aparat pemerintah harus memandang bahwa semua orang adalah sama dimuka hukum (*equality before the law*). Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum, dimana di mata hukum semua pihak akan mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan serta keistimewaan terhadap hukum. Prinsip Gotong Royong (*The Principal of Solidarity*) Dalam prinsip ini terkandung suatu ajaran, bahwa merupakan suatu kewajiban bagi aparat pemerintah dalam menciptakan produk-produk hukum, hendaknya menghayati dan memperhatikan rasa keadilan, kesadaran hukum dan kebudayaan hukum yang hidup dalam masyarakat. (*legal awareness dan legal culture*).

2. Pengawasan yang bersifat represif Menjadi suatu ketentuan dalam ilmu hukum, apabila terjadi sesuatu yang menggoyahkan tata hidup bermasyarakat, haruslah dilakukan tindakan terhadap pelaku perbuatan yang menyebabkan goyahnya tersebut, sehingga keseimbangan dapat dipulihkan. Ini berarti aparat pemerintah sebagai wakil dari Negara, harus diperiksa dan diadili, sampai seberapa jauh kebenaran dari perbuatannya serta kerugian yang ditimbulkan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama, teori kekuatan yuridis. Kedua, teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol yakni, (a) pengawasan represif, oleh A. Dunsire diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya, dan (b) pengawasan normatif, pengawasan ini oleh A. Etizoni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga, teori otoritas pengawasan, yang mencakup: (a) keabsahan (*legitimeit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang, (b) pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*), (c) pengawasan yang mendapat kepercayaan (*geloof*) dan (d) kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*).

Keempat, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini public (*public opinion*). Keenam, teori arogansi kekuasaan. Berdasarkan dari teori-teori yang diatas, maka terdapat beberapa teknik-teknik dalam hal pengawasan, hal ini tentu saja diperlukan agar tata nilai kehidupan dapat terpelihara dengan baik

dan benar serta dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintah khususnya dapat mentaati tata nilai tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan
- g. Teknik analisis dalam pengawasan
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan

Teknik pengawasan sebenarnya adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan dalam pengawasan sehingga penetapan suatu hasil pengawasan tidak menciptakan kesalahan atau kekeliruan yang memungkinkan merugikan terutama bagi pihak yang diawasi sangat memungkinkan merusak nama baik yang bersangkutan di masyarakat umum. Telah disebutkan, pengawasan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan baik, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Disamping itu ada beberapa motif pengawasan menurut P. de Haan, yaitu:

- a. Motif untuk menjaga kebijaksanaan
- b. Motif koordinasi
- c. Motif menjaga kualitas
- d. Motif keuangan

- e. Motif untuk memberikan perlindungan hukum serta perlindungan kepentingan warga Negara.

Menurut Verstedden, pengawasan ditujukan sebagai sarana untuk mengawasi pemerintah misalnya agar menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan. Disamping itu, pengawasan juga digunakan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum biasanya berjalan paralel dengan pelanggaran hak dan kepentingan warga negara.

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) pengawasan terdiri dari empat dimensi yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Dari penjelasan mengenai pengawasan oleh para ahli di atas, indikator pengawasan yang di sebutkan oleh Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) yaitu: menetapkan standar (*standards*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), melakukan tindakan (*action*).

2.3 Pengertian Tindak Pidana Asusila

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan goongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu). Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit" atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil. Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping aiat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya.

2.4 Teori Etika Profesi

Istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Kemudian etika adalah refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Lebih lanjut etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Suatu etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Suatu tindakan manusia ini ditentukan bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sopan santun, dan norma kesusilaan.

Ilmu pengetahuan tentang baik dan buruknya tindakan baik dan tindakan buruk (moralitas), untuk pertama kalinya disuarakan oleh Filsuf Socrates. Filsuf tersebut menjelaskan dan membawa misi agar manusia mengenali dirinya, dengan membangunkan kesadaran manusia untuk terbuka pada kebenaran dan mengenali diri sendiri sebagai manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia yang merdeka, manusia yang mencintai kebijaksanaan dan

manusia yang menghargai prinsip hidupnya, yaitu manusia yang senantiasa melawan arus untuk sampai pada hulu kebenaran. Kemudian Socrates lebih lanjut menilai bahwa nilai-nilai yang tetap pasti ada yang menuju pada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat mutlak dan abadi, suatu norma yang sungguh-sungguh ada dalam arti absolut dan kekal. Sedangkan ada pendapat lain terkait etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut *denganethic* (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behaviour*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Karena *ethics* berarti *the branch of philosophy that deals with moral principles*, merupakan suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral.

Sedangkan *ethics* dengan maksud plural (jamak) berarti *moral principles that govern or influence a person's behavior*, yakni perinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi atau individual. Jika ditelusuri dalam bahasa Yunani, etika berarti *ethikos* yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep, seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral serta, mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani Kuno, etika berarti *ethos*. Sebuah bentuk tunggal, *ethos* mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, adat, akhlak, watak perasaan, sikap dan cara berpikir. Namun dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Jadi suatu etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang baik. Kemudian bahasan etika secara lebih detail merupakan ilmu yang membahas moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas.

Karena ilmu etika mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan moral dengan objektivitas untuk menemukan

kebenaran atau kesalahan dan tingkah individu terhadap individu lainnya. Adapun suatu etika lebih memusatkan perhatiannya pada individu daripada masyarakat. Suatu prinsip etika lebih memandang motif alami suatu perbuatan sebagai hal yang terpenting. Pada istilah lain etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang baik atau buruk dalam suatu kehidupan. Unsur filsafat yang ada pada etika yakni sebagai suatu filsafat moral, tidak melihat fakta-fakta, tetapi terfokus pada nilai-nilai dan ide-ide tentang kebaikan dan keburukan, bukan terhadap tindakan manusia. Suatu acuan dari etika tidak hanya pada kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga kebenaran sebagaimana seharusnya dengan berdasarkan manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia baik buruknya. Istilah etikapun di Indonesia sering diartikan sebagai susila atau kesusilaan, yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang beradab sebagai akhlak manusia.

Seorang ahli James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral kearah yang lebih baik. Suatu etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain demi terciptanya dan terjaganya norma kesusilaan. Sedangkan pandangan Suhrawardi K. Lubis tentang istilah latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering di istilahkan dengan perkataan moral. Kemudian jika dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, suatu perkataan etika dipandang lebih luas dari perkataan moral, disebabkan terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan

nyata demi kebaikan. Penulis memaparkan beberapa alasan untuk mempelajari etika sebagai dasar dari moralitas:

- a. Etika berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi duduk persoalannya dan mengapa yang satu dinilai benar sedang yang lain salah. Karena etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab, benar salahnya perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.
- b. Etika berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap. Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan untuk membuat hidup manusia menjadi sejahtera secara keseluruhan.
- c. Nilai-nilai moral dikembangkan dengan maksud untuk memungkinkan adanya kehendak bebas. Nilai-nilai tersebut juga terwujud secara nyata di dalam setiap kontak antar individu. Disamping itu juga terwujud dalam pelaksanaan kewajiban dan kesadaran masing-masing individu sehingga norma-norma moral yang berlaku selalu mendapatkan perhatian dan pembahasan dalam segala situasi yang melingkari hidup manusia.
- d. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang.

Keilmuan etika sebagai ilmu cabang filsafat moral tentu mempunyai kebenaran-kebenaran yang validitasnya tidak perlu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan, melainkan sebagai sesuatu yang diandaikan. Suatu kebenaran-kebenaran itu disebut dengan istilah postulat. Ditandai dengan tiga postulat atau kebenaran filosofis yang menopang segala sistem etika ini, yaitu:

- a. Keberadaan Tuhan Jika Tuhan tidak ada, maka tidak ada kebaikan tertinggi. Selain sebagai pencipta umat manusia, ia juga menjadi tujuan akhir hidup dan perjuangan manusia. Tanpa Tuhan sebagai pemberi hukum mutlak dan hakim agung, tidak akan ada hukum moral yang dapat menuntun dan menentukan apa yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, tidak ada pula keharusan dan tidak ada etika.
- b. Kebebasan Kehendak Jika kehendak manusia tidak bebas, manusia tidak dapat memilih antara yang benar dan yang tidak benar, ia juga tidak dapat mengarahkan alur kehidupannya sendiri. Semua perbuatan satu-satunya yang mungkin untuk dilakukan. Tidak ada perbuatan yang dianggap salah bila perbuatan itu memang diluar kemampuan manusia untuk menghindarinya.
- c. Keabadian Jiwa Jika jiwa manusia tidak merupakan roh yang hidup sesudah kehidupan manusia sekarang ini, tidak akan ada motivasi yang memadai untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari yang tidak benar, mengingat bahwa tindak keutamaan sering tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dan kecurangan tidak dihukum sebagai mana mestinya di dunia ini.

Kemudian dari kebenaran-kebenaran atau postulat-postulat etika tersebut disebutkan oleh Romo Franz Magnis Suseno, suatu fungsi utama dari etika yaitu untuk membantu manusia mencari orientasi kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Karena etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis terhadap sesuatu. Suatu etika yang sudah dibahas diatas sangat berhubungan dengan yang namanya sebuah pekerjaan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. melalui bekerja manusia dapat memenuhi

segala sesuatu yang ia inginkan dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Dengan asumsi memiliki sebuah pekerjaan, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya antara keseimbangan hak dan kewajiban juga. Istilah kerja merupakan kegiatan aktif manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketekunan serta mempunyai tujuan atau cita-cita tertentu dalam suatu kehidupan. Bahasan tentang hakikat kerja juga menuntut manusia supaya memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggung jawab dan untuk itu manusia juga dituntut untuk mempersiapkan diri sepenuh-penuhnya demi menunjang kepribadian yang baik.

Suatu pilihan yang dapat di pertanggungjawabkan atas sebuah profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan serta pilihan ini manusia mempersiapkan diri sepenuhpenuhnya atau sebaik-baiknya. Suatu unsur kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi mempunyai dampak yang buruk terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan. Sedangkan dalam pelaksanaan sebuah profesi juga menuntut manusia untuk mempersiapkan diri dalam hal kejujuran, kesadaran, keuletan, ketekunan, dan tanggung jawab.

Dalam paparan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian mengenai profesi. Suatu profesi yakni bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian yang terdiri dari keterampilan, kejujuran, hal penunjang profesi tersebut. Karena dalam profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada masyarakat luas. Sedangkan dalam pengertian yang lainnya, suatu profesi adalah suatu sebutan atau jabatan seseorang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus atau pemangku nya diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh dari keduanya, sehingga pemangku profesi dapat

membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri secara profesional.

Kemudian bahasan profesi yang terdapat dalam KBBI bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian khusus sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan menurut ahli Komaruddin, suatu profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dalam bidang tersebut. Adapun pendapat dari Liliana Tedjosaputra, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, maka diperlukan:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*)
- b. Penerapan Keahlian (*Competence of Application*)
- c. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)
- d. *Self Control*
- e. Pengakuan Oleh Masyarakat (*Social Sanction*).

Lebih lanjut Dr. James J. Spillane SJ mengemukakan, ada 10 ciri khas dari suatu profesi yaitu:

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas
- b. Suatu teknik intelektual
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
- e. Beberapa standardan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri

- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota
- h. Pengakuan sebagai profesi
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Pendapat selanjutnya yakni dari Romo Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Suatu profesi yang disebut pada umumnya paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Selanjutnya dalam suatu profesi yang disebut luhur (*officiumnoble*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu: (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Adapun untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi adalah (1) berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) sadar akan kewajibannya (3) memiliki idealisme yang tinggi.

Seseorang yang memangku suatu profesi tertentu disebut seorang yang profesional, meskipun dalam menentukan kriteria untuk acuan memenuhi syarat sebagai seseorang yang profesional amat beragam, seorang ahli E. Sumaryono misalnya menyatakan ada beberapa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:

- a. Persiapan atau training khusus
- b. Keanggotaannya bersifat permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan lain

c. Aksesibilitas sebagai motif pelayanan.

Dengan mencermati berbagai pendapat tentang profesi di atas, merupakan tampak kriteria minimal sebuah pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Adapun kriteria tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Bersifat Khusus Makna kekhususan atau spesialisasi dalam konteks profesi menuntut seorang profesional harus berkonsentrasi pada bidang profesinya. Oleh karena itu sangat tidak mungkin seorang profesional memiliki perangkapan berbagai pekerjaan lain di luar bidang profesinya.
2. Keahlian dan Keterampilan Sebuah profesi dilatarbelakangi oleh suatu keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Dalam kelompok keahlian dan keterampilan termuat suatu standar kualifikasi, baik berdasarkan ketentuan pemerintah maupun standar khusus sebagai profesi.
3. Tetap atau Terus-Menerus Sebuah profesi melakukan aktivitas kerjanya tidak berubah-ubah, terus-menerus, dan berlangsung untuk jangka waktu yang lam sampai pensiun, bahkan hingga berakhir masa kerja profesi dari yang bersangkutan.
4. Mengutamakan Pelayanan Sebuah profesi harus mendahulukan unsur pelayanan kepada masyarakat atau berbagai kelompok di luar anggota kelompok profesinya. Unsur pelayanan didahulukan meskipun ada unsur lain, pelayanan yang maksimal hanya dapat diberikan kalau seseorang memiliki keahlian dan keterampilan.
5. Tanggung Jawab Profesi menuntut adanya pelaksanaan kerja atas dasar tanggung jawab. Tuntutan tanggung jawab profesi harus dapat dilakukan terhadap:

- a. Diri sendiri Sebagai bagian dari kehidupannya, seorang profesional melaksanakan kerja berdasarkan pada hati nurani, integritas, moral, intelektual, dan profesional.
 - b. Masyarakat Setiap person yang datang dan membutuhkan pelayanan profesi kepadanya harus diperlakukan sama dan adil.
 - c. Kuasa Adikodrati Seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa adikodrati, yaitu Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.
6. Organisasi Profesi Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan dan tempat berhimpunnya para profesional, termasuk menyelesaikan aneka ragam permasalahan profesi.

Pemaparan beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu *moral community* yang di dalamnya terdapat cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dalam terbentuknya suatu profesi selain atas dasar cita-cita dan nilai bersama juga disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan secara bersama-sama pula memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Karena profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus dalam keilmuan tertentu. Kemudian lebih lanjut tentang etika dimasukkan ke dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan bidang profesi apapun. Suatu hubungan etika dengan profesi, menjelaskan bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang berarti berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan keterlibatan penuh serta keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan

oleh sebab itu didalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi ini yaitu sebagai berikut:

- a) Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan karena itu, dalam pengambilan keputusan yang diutamakan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri.
- b) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c) Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. Masih dalam bahasan tentang etika profesi ilmuan Arif Sidharta mengedepankan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Dalam memangku jabatan profesi yang bersangkutan misalnya dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam memangku profesi memenuhi tuntutan suatu etika profesinya atau tidak. Kemudian dalam pemangku profesi selalu dihadapkan dengan situasi yang sulit dengan menimbulkan masalah pelik atau konflik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi secara seimbang. Beberapa pemaparan fakta yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa para kalangan pengemban profesi tersebut membutuhkan adanya pedoman atau anjuran objektif yang konkret bagi perilaku profesinya.

Oleh sebab itu, dalam suatu lingkungan para pengemban suatu profesi tersebut dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi tersebut. Suatu perangkat yang dinamakan

seperangkat kaidah itu disebut dengan kode etik profesi, berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan dilain hal pihak untuk untuk melindungi klien atau warga masyarakat dari penyalahgunaan keahlian dan otoritas profesional dalam menjalankan suatu profesi tertentu. Jika dikaji hubungan antara etika dengan profesi dalam bahasan diatas, maka hubungan profesi dengan etika sangatlah erat dan saling ketergantungan sebab dengan suatu etika tersebut para profesional dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat luas.

Adapun kajian tentang ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, karena dengan situasi ketertiban yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya tanpa melanggar hak dan kewajiban orang lain.

2.5 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Bekerja apabila terjadi pelanggaran saja dan lebih bersifat pasif. Dalam pengisian keanggotaan, jumlah, susunan, tugas, dan wewenang serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BK diatur dalam Peraturan Pemerintah. No.16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan penimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan

memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Menurut Marulak pimpinan Badan Behormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota badan kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsiona dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas badan kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. Pembentukan BK di DPRD merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. BK DPRD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Adapun tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan seperti memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD melakukan penyelidikan,

verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD. Adapun tugas dari alat kelengkapan dewan dalam hal ini Badan Kehormatan tercantum pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

- a) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD
- b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih
- d) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Berbeda dengan isi undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD. Memang sebelumnya dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang xli SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD juga mengamanatkan pembentukan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD (Pasal 98 ayat (4) huruf d yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. (B.N. Marbun, 2005: 109)

Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Adapun anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan : (1) untuk DPRD Kabupaten/Kota yang

beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang. (2) untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Badan Kehormatan dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

2.6 Pengertian Kode Etik

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 49 dirumuskan Kode Etik DPRD yang erat kaitannya dengan peningkatan “etos” DPRD dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 diikuti dengan perubahannya dengan PP Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Kode Etik merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar Anggota serta antara Anggota DPRD.

2.7 Pemalsuan Ijazah

Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti

diucapkan atau disampaikan secara verbal. Kejahatan sekarang ini sering terjadi dimana saja, salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan di atas, kejahatan pemalsuan surat masih banyak menjamur dikalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan surat ini adalah pemalsuan ijazah.

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari suatu lembaga pendidikan. Ijazah diberikan pada seseorang (peserta didik) sebagai pengakuan dari lembaga pendidikan dimana orang itu belajar bahwa ia telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Ijazah melahirkan suatu hak, seperti hak menggunakan

gelar akademik tertentu. Pentingnya ijazah bagi masyarakat membuat orang-orang banyak melakukan berbagai cara agar mendapatkan ijazah tersebut, apalagi ketika orang tersebut dinyatakan tidak lulus ujian atau memang tidak mengikuti program pendidikan Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi. Maka, peluang untuk mendapatkan ijazah tersebut sangat kecil atau bahkan tidak mungkin, untuk itu banyak dari mereka akhirnya melakukan perbuatan memalsukan ijazah mulai dari membuat, membeli, sampai menggunakan ijazah palsu. Penggunaan ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan.

Contohnya dipakai untuk pencalonan sebagai anggota legislatif. Tindakan menggunakan ijazah palsu pengaturannya secara khusus tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk periode 2014-2019, dicantumkan bahwa anggota legislatif harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang salah satunya harus menyertakan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), dan lain-lainnya.


2.7. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran banyak anggota DPRD yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib. Telah terjadi pelanggaran kode etik dalam hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti asusila, terkonfirmasi terdapat anggota DPRD yang melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode

Etik terdapat dalam bagian ketiga hal - hal yang tidak patut dilakukan anggota DPRD Pasal 6 yang berbunyi setiap anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan adat budaya Kabupaten Pesawaran. Selain itu anggota DPRD melakukan pelanggaran terkait kode etik terdapat pada pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran No 02 Tahun 2015 ayat (9) Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Untuk dapat melihat bagaimana peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran dalam menegakkan kode etik penelitian ini menggunakan teori pengawasan Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) indikator pengawasan terdiri dari empat dimensi yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Dengan banyak pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD yang mulai terungkap, maka menjaga etika para anggota dewan merupakan hal yang jadi pokok utama sebagaimana terdapat dalam pasal 88 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib yaitu memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik. Berikut ditampilkan visualisasi kerangka pikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3 Bagan Kerangka Pikir
(Sumber : Data diolah oleh peneliti 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow dalam (Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan merupakan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grub, wawancara secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data. Adapun menurut Creswell adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu, proses penelitian mencakup pembuatan pertanyaan penelitian secara sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan secara obyektif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, mengenai sejauh mana peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran dalam menegakkan kode etik.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2019: 209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Adapun fokus dalam penelitian ini yang di maksud adalah yang berkaitan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) dengan menggunakan indikator Menetapkan standar (*Standards*), Pengukuran (*Measurement*), Membandingkan (*Compare*), Melakukan tindakan (*Action*). Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis kemudian akan dideskripsikan berikut ini:

a) Menetapkan Standard (*Standards*)

Untuk mengetahui bagaimana batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Dalam hal ini untuk mengetahui Standar Operasional Procedure Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penegak kode etik.

b) Pengukuran (*Measurement*)

Bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Dalam hal ini untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Badan Kehormatan terkait monitoring lapangan dan juga rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan.

c) Membandingkan (*Compare*)

adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Dalam hal ini untuk mengetahui kinerja yang dilakukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam proses pengawasan anggota DPRD terkait penegakan kode etik apakah pengaswan tersebut sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada.

d) Melakukan tindakan (*Action*)

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengambil tindakan dan keputusan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Usman dan Setiady (2008) Tempat penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Lokasi penelitian merupakan tepat peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam peneliti ini terletak di Kantor DPRD Kabupaten Pesawaran. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masih adanya permasalahan terkait penyelesaian kasus yang terjadi pada anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Peneliti memilih DPRD Kabupaten Pesawaran karena ingin mengetahui peran Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak kode etik dan tata tertib.

3.4 Informan Penelitian

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini berasal dari ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran beserta anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. dan lembaga di bawahnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu bagian perundang-undangan. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan informan ini ditentukan oleh tujuan yang akan di dapat oleh peneliti dengan mewawancarai informan tersebut, karena informan memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diketahui dalam penelitian tersebut dan dianggap memiliki informasi lebih dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana peran badan kehormatan dalam penegakan kode etik anggota DPRD di KabupatenPesawaran. Informan dalam Penelitian ini adalah :

Tabel 2. Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Hamsinar	Ketua Badan Kehormatan dan Anggota Dewan Fraksi NasDem
2	Bapak Saptoni	Anggota Badan Kehormatan dan Anggota Dewan Fraksi PAN
3	Bapak Widada	Anggota Badan Kehormatan dan Anggota Dewan Fraksi PKS
4	Bapak Heri Yurizal Efendi	Anggota Dewan Fraksi PDIP
5	Ibu Devita Sahara	Anggota Dewan Fraksi PKB

(Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2021)

3.5 Jenis Data

Terdapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lain, sedangkan apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh yang mempunyai informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis (Sugiyono, 2019: 225). Sumber data primer menurut (Hardani, 2020: 247) dalam sebuah penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Adapun untuk data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa sebuah laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang penulis dapatkan berasal dari wawancara terhadap para naraumber bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan didapatkan oleh pihak yang bersangkutan secara langsung. Data diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut (Sugiyono, 2012) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang paling strategis dalam penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dalam *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari *setting* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data langsung yakni primer dan sumber data sekunder (Hardani, dkk, 2020). Akan tetapi dalam penelitian kualitatif pengumpulan data pada *natural setting* atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara dalam sebuah pembicaraan. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan jumlah informan, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh data mengenai Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakan Kode Etik di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana

informan yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi

Teknik observasi berfungsi untuk mengumpulkan data dengan melakukan observasi/pengamatan dan pendataan yang berkenaan dengan objek yang akan menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada dilapangan (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan bagaimana Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakan Kode Etik (Studi di DPRD Kabupaten Pesawaran). Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian akan mendapatkan keterangan data yang lebih akurat perihal hal-hal yang diteliti terkait dengan peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran dalam penegakkan kode etik terkait penyelesaian kasus dugaan asusila dan kasus pemalsuan ijazah.

3. Dokumentasi

Seperti yang di jelaskan oleh Deddy (2004), Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini berupa gambar atau foto langsung yang diambil oleh peneliti langsung di kantor DPRD Kabupaten Pesawaran.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan tehnik analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman dalam (Hardani & dkk, 2020) analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian

angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan yang terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau disebut dengan triangulasi data. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan, informasi yang diperoleh dari Ketua Badan Kehormatan, anggota Badan Kehormatan. Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan sehari-hari, berbulan-bulan, sehingga data yang didapatkan dapat diperoleh dengan banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2018).

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, merangkum, memilih, pengabstrakan, dan transformasi data yang pokok dan sesuai dengan tema dan fokus penelitian kualitatif yang muncul dari catatan-catatan di lapangan setelah pengumpulan data atau *data collection* (Sugiyono, 2018) Sedangkan menurut Riyant menyatakan bahwa reduksi data artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, di sederhanakan, dan di abstraksikan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan

4. Kesimpulan data

Langkah ketiga dari analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian- uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi ada kemungkinan juga tidak dan merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Hardani, dkk, 2020).

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan hal yang diperlukan dalam penelitian kualitatif agar data lapangan dapat diperoleh seobjektif mungkin. Teknik keabsahan data yang digunakan penelitian ini yaitu:

a. Derajat Kepercayaan

Pengecekan data diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Triangulasi

Denzim dalam Moleong (2017), mengatakan triangulasi data menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan teori. Triangulasi digunakan karena merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan- kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk memeriksa

keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda.

2. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan guna meningkatkan kepercayaan. Dengan perpanjangan pengamatan seperti ini peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lain dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian disenggelarkan.

c. Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Moleong (2017), pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan

d. Kepastian Data (*Confirmability*)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

IV .GAMBARAN UMUM

4.1 DPRD Kabupaten Pesawaran

4.1.1 Profil DPRD Kabupaten Pesawaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sendiri merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada tingkat Kabupaten Pesawaran yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran berperan sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang mendampingi kerja dari lembaga eksekutif kabupaten atau Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran pasal 23 DPRD Mempunyai Tugas Dan Wewenang yaitu membentuk peraturan daerah bersama Bupati; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati tersebut berhalangan atau adanya kekosongan

jabatan; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa hak. Diantara hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi pemahaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. Selain memiliki hak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) juga memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang kode etik pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b) Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan.
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara.
- d) Mendahulukan kepentingan di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan.
- e) Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g) Menaati tata tertib dan kode etik.
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.

- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi melalui kunjungan kerja secara berkala
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya di daerah pemilihannya

4.1.2 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran

Hasil Pemilu tahun 2019, tanggal 17 April 2019. Dengan anggota sebanyak 45 orang, telah diambil sumpah dan janji pada tanggal 19 Agustus 2019. Telah ditetapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 - 2024. Berikut daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 - 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Tanggal di Lantik
1	Suprpto	Ketua DPRD	PDIP	3 Februari 2021
2	Paisaludin	Wakil Ketua I DPRD	PAN	7 Oktober 2019
3	Musannif Yasser Syamsurya	Wakil Ketua II DPRD	Demokrat	7 Oktober 2019
4	Zulkarnain	Wakil Ketua III DPRD	PKB	7 Oktober 2019

(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022)

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang terpilih pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 adalah 45 Orang, berasal dari 11 partai politik. Berikut nama partai politik dan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam Periode :

Tabel 4. Komposisi Anggota di DPRD Kabupaten Pesawaran

Partai politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	4	5
Gerindra	4	4
PDIP	8	9
Golkar	5	4
Nasdem	4	4
PKS	4	4
PPP	3	2
PAN	7	5
Hanura	2	2
Demokrat	2	5
PBB	2	1
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	11	11

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022)

Pada Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 sendiri, Kabupaten Pesawaran terbagi dalam 5 daerah pilihan (Dapil) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Daerah Pemilihan tersebut adalah:

Tabel 5. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pesawaran

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Pesawaran 1	Gedong Tataan	9
Pesawaran 2	Negeri Katon, Tegi Neneng	11
Pesawaran 3	Way Ratai, Padang	10

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
	Cermin, Teluk Pandan,	
Pesawaran 4	Marga Punduh, Punduh Pidada	3
Pesawaran 5	Way Lima, Kedondong, Way Khilau	12
Total		45

(Sumber : Keputusan KPU RI Nomor 271)

Kabupaten Pesawaran telah melakukan pemilihan calon legislatif (pileg) pada tahun 2019 yang lalu. Pemilihan tersebut dimaksudkan untuk memilih calon anggota yang akan mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga legislatif di daerah. Hasil dari pemilihan legislatif tersebut meloloskan sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat duduk di kursi legislatif di Kabupaten Pesawaran. Berikut nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2019-2024:

Tabel 6. Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019- 2024

No	Nama	Keterangan
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN 2019-2024		
1	SUPRAPTO	Ketua DPRD
2	PAISALUDIN, S.H.	Wakil Ketua I DPRD
3	YASSER SYAMSURYA RYACUDU, S.E., M.M	Wakil Ketua II DPRD
4	ZULKARNAIN	Wakil Ketua III DPRD
5	YUSAK, S.H., M.H.	Ketua Komisi I
6	ROHIMAH RAHMAN, S.Ag.	Wakil Ketua Komisi I

No	Nama	Keterangan
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN 2019-2024		
7	H. SAIPURROHMAN,S.E	Sekretaris Komisi I
8	PUJADI, S.Pd., M.M	Anggota Komisi I
9	MASNAYATI	Anggota Komisi I
10	AGUNG PRASETIA BAKTIANA	Anggota Komisi I
11	MUKLIS	Anggota Komisi I
12	HAMSINAR	Anggota Komisi I
13	ROHMAN	Anggota Komisi I
14	OLAN FITRIONANDO	Anggota Komisi I
15	SAPTONI, S.H.	Ketua Komisi II
16	EVI SUSINA, S.H.	Wakil Ketua Komisi II
17	ATUT WIDIARTI, S.Sos	Sekretaris Komisi II
18	HARNO IRAWAN	Anggota Komisi II
19	EVI DWIANA LISTIANI	Anggota Komisi II
20	MUSTIKA BHRUM, S.E., M.M.	Anggota Komisi II
21	RUDI ADRIANSYAH	Anggota Komisi II
22	RIFKI ASSOFAINI, S.H., M.H.	Anggota Komisi II
23	FAHMI FAHLEVI, S.Pd.	Anggota Komisi II
24	IRFANI, S.P.	Anggota Komisi II
25	HERI YURIZAL EFENDI, S.Sos	Ketua Komisi III
26	SAIFUDIN, S.H.	Wakil Ketua Komisi III
27	BUMAIRO	Sekretaris Komisi III
28	WIDADA	Anggota Komisi III
29	BAMBANG SUHERI, S.H.	Anggota Komisi III
30	FIRDAYANA	Anggota Komisi III
31	A. GUNAWAN	Anggota Komisi III
32	ANDI SUPRATMAN	Anggota Komisi III
33	SUPRIYADI	Anggota Komisi III
34	LENIDA PUTRI, S.IP.	Anggota Komisi III
35	DEVITA SAHARA	Ketua Komisi IV
36	ROLIANSYAH, S.E.	Wakil Ketua Komisi IV

No	Nama	Keterangan
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN 2019-2024		
37	ARIA GUNA, S. Sos., M.M	.Sekretaris Komisi IV
38	NS. FX BAMBANG DSLP, S.H., S.Kep.	Anggota Komisi IV
39	Hj. TATI, S.E.	Anggota Komisi IV
40	Dra. Hj. ERLINDA WIDIASTUTI	Anggota Komisi IV
41	UMRONI, A.Md	Anggota Komisi IV
42	MUZAKKAR, S.Sos	Anggota Komisi IV
43	RUDI AGUS SUNANDAR,S.E.	Anggota Komisi IV
44	SUBHAN WIJAYA, S.Kom.	Anggota Komisi IV

(Sumber: Sekeretaryat DPRD Kabupaten Pesawaran)

4.1.3 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran merupakan bagian penting dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang dibentuk untuk membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Alat Kelengkapan Dewan diantaranya adalah:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Bapemperda
- e. Badan anggaran

- f. Badan kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna

4.2 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran

4.2.1 Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dibantu oleh Pembantu Pimpinan, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 pasal 179 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran

Pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran menyebutkan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD Kabupaten
- b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.

2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
 3. Sub Bagian Perpustakaan.
- d. Bagian Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Anggaran.
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sedangkan sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian yang bersangkutan.

VI.SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dan hasil dari pembahasan yang penulis lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk menjelaskan peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penegakan Kode Etik berjalan.

1. Penetapan Standar (*Standars*). Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan peran, tugas dan wewenangnya berpedoman pada tata tertib dewan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran .Segala sesuatu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anggota Dewan telah diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakat Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik.
2. Pengukuran (*Measurement*). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BK DPRD dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons BK DPRD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih sangat rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas putusan BK atas perilaku anggota DPRD tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Muncul harapan, BK

DPRD Kabupaten Pesawaran lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.

3. Membandingkan (*Compare*). Dalam menjalankan perannya sebagai pihak pengawasan internal Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Keberadaan BKDPRD Kabupaten Pesawaran menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi. Adanya kewajiban setiap anggota DPRD untuk mentaati tata tertib, kode etik dan memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada konstituen di daerah pemilihannya, seharusnya anggota legislatif tersebut dapat mencerminkan sikap profesionalitas yang menjunjung dan mengedepankan etika dan norma-norma sosial lainnya. Dari realitas yang ada ,berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD Kabupaten Pesawaran banyak terungkap, seperti kasus dugaan asusila dan kasus pemalsuan ijazah yang dapat terjadi demoralisasi dan integritas profesi, yang mencerminkan kerusakan etika selaku pejabat Negara, karena kode etik berkaitan dengan moral, etika, norma dan agama.
4. Melakukan Tindakan (*Action*), Dalam upaya penyelesaian pelanggaran kode etik yang mengenai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dalam hal ini terkait kasus dugaan asusila dan kasus pemalsuan ijazah Badan Kehormatan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang ada, dan melalui tahapan dan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu berupa pemanggilan terhadap terduga dan melakukan proses verifikasi.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran terkait penegakan kode etik masih bersifat pasif, seharusnya Badan Kehormatan responsif terhadap kasus-kasus yang terjadi disekitar DPRD.
2. Terkait kasus dugaan asusila Badan Kehormatan DPRD seharusnya BK-DPRD perlu bertindak cepat dalam merespon tindakan anggota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. BKDPRD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani.(2012). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Afandi, P.(2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan indikator)*.Riau
- Hardani., dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group
- Journal article. Jurnal Law Reform. (2009).Creswell J.H, 2013, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, san campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miriam Budiardjo.(2008). *dasar-dasar ilmu politik halaman 160-161*
- Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Armahendra. *Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Menegakan Kode Etik Anggota Dewan di DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2015-2016*
- Evirayanti Nuri, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota. DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD*
- Hendra(2019).*PerananBadan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi Dalam Menegakan Nilai-Nilai Etika Bagi Anggota Dewan.*
- Kurniawan,Ipung(2019).*Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo*

Undang – Undang/Peraturan Perundang – undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) poin c.

Undang-Undang Republik Indonesia No.27 tahun 2019 pasal 35 tentang Badan Kehormatan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kode Etik

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Website

Kompas.com. *Dilaporkan Langgar Kode Etik DPRD DKI, Sanksi Apa yang Menanti WilliamPSI?*<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/05/17232411/dilaporkan-langgar-kode-etik-dprd-dki-sanksi-apa-yang-menanti-william-psi.05/11/2019,17:23WIB>

Mursalin (2020). *Kasus Dugaan Mesum Anggota DPRD Pesawaran Masuk Polda*
<https://www.republika.co.id/berita/qryy3c487/kasus-dugaan-mesum-anggota-dprd-pesawaran-masuk>

poldahttps://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pesawaran